

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Bentuk besaran imbangan bagi hasil dengan sistem *catu* yaitu menggunakan perbandingan 1 banding 4 yang dimana 20% hasil untuk pemilik lahan sawah dan 80% hasil untuk penggarap dengan ketentuan pupuk dan semua biaya pengelolaan yang digunakan berasal dari penggarap lahan. Sistem bagi hasil *catu* dilakukan sejak dahulu, dari nenek moyang sudah menerapkan sistem tersebut sehingga membudaya dikalangan masyarakat Desa Mandaya secara turun-temurun dari generasi ke generasi berikutnya sebagai adat. Proses perjanjian bagi hasil sistem *catu* di Desa Mandaya yaitu, pemilik lahan bertemu dengan penggarap lahan dan berbicara mengenai lahan sawah yang akan dijadikan sebagai objek pengelolaan dengan sistem *catu*. Perjanjian bagi hasil sawah di Desa Mandaya secara umum dilakukan secara lisan atas dasar kepercayaan, dan tanpa adanya saksi. Perjanjian bagi hasil sawah di Desa Mandaya tidak terdapat jangka waktu secara jelas sehingga sistem *catu* dalam jangka waktu perjanjiannya tidak sesuai dengan akad *Muzara'ah*. Besaran Imbangan bagi hasil ditentukan sejak awal

pada saat akad dengan imbangan 1 banding 4 (satu untuk pemilik lahan dan empat untuk pengelola).

2. Pandangan Islam tentang sistem bagi hasil *catu* yang dilakukan masyarakat Desa Mandaya dari segi bentuk perjanjian yang dilakukan secara lisan sudah sesuai dengan rukun akad *Muzara'ah*, dari segi jangka waktu dan berakhirnya kerjasama tidak sesuai dengan syarat akad *Muzara'ah* karena tidak adanya tenggat waktu yang ditentukan pada saat akad, penyedia modal berasal dari petani penggarap sudah sesuai dengan syarat *Muzara'ah*, mekanisme bagi hasil sudah sesuai, penanggungungan risiko gagal panen sudah sesuai. Maka dari itu pandangan islam tentang sistem *catu* yaitu belum sesuai dengan akad *Muzara'ah* dikarenakan terdapat syarat yang tidak terpenuhi dalam pelaksanaannya sehingga menimbulkan *Jahalah* (ketidak jelasan/samar) dalam pelaksanaan kerjasamanya tersebut.

B. Saran

1. Kepada pemilik sawah seharusnya dalam melaksanakan akad (perjanjian) disertai bukti tertulis dan bila perlu adanya saksi yang mengetahui atau menyaksikan langsung adanya akad perjanjian penggarapan lahan sawah dengan bagi hasil *catu* agar tidak adanya pihak yang merasa dirugikan.

2. Kepada penggarap selaku pengelola seharusnya meminta kepastian berapa lama kerjasama penggarapan lahan sawah berlangsung, serta ada transparansi mengenai kerjasama dalam sistem *catu* ini.
3. Kepada Masyarakat Desa Mandaya Kecamatan Carenang apabila melakukan perjanjian kerjasama pertanian dalam sawah khususnya *Muzara'ah* secara lisan hendaknya diperjelas untuk masalah ketentuan waktu tersebut, agar dapat dijadikan bukti dan mendapat kepastian Hukum.